

AKTUALISASI SILATURAHMI DAN DEMOKRASI DALAM HUKUM EKONOMI NASIONAL

Neni Sri Imaniyati**

Abstrak

Berbagai perkembangan ekonomi global mau-tidak-mau perlu kita antisipasi dan kita harus siap merimanya sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, seperti misalnya kesepakatan WTO, AFTA, dan APEC yang memberikan kebebasan lebih besar dalam hal hubungan perdagangan dan perekonomian antar negara-negara anggotanya. Adanya kesepakatan ini, memerlukan pemikiran lebih dalam mengenai sejauhmana hukum ekonomi di Indonesia dapat berperan dalam mencapai tujuan nasional, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, landasan pembangunan perekonomian nasional yang telah disusun berdasarkan pada “asas kebersamaan” dan “kekeluargaan” untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, perlu dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Asas-asas hukum ekonomi nasional tersebut dibangun dari asas hukum publik dan asas hukum privat yang mengandung nilai silaturahmi dan demokrasi, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, perlindungan terhadap kepentingan publik/umum, adanya pengawasan publik, dan campur tangan pemerintah yang dibutuhkan terhadap kegiatan ekonomi secara umum.

Untuk mengaktualisasikan silaturahmi dan demokrasi dalam hukum ekonomi, agar dapat berlaku efektif maka peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi, seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disusun, perlu ditindak-lanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya, termasuk sosialisasi dan pembinaan SDM para penegak hukum, serta upaya pembentukan budaya hukum di kalangan masyarakat.

Kata kunci : demokrasi, silaturahmi, hukum ekonomi.

** Neni Sri Imaniyati, SH., MH., adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNISBA

1 Pendahuluan

Tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Muhammad atau misi Islam ialah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah serta beribadah kepada-Nya. Selain itu Islam mengokohkan hubungan antara manusia dengan menegakkannya di atas dasar kasih sayang, persamaan dan keadilan, hingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat¹.

Dari beberapa keterangan ayat dan hadits, dapat diketahui bahwa risalah Muhammad akan sampai kepada tujuannya, *-yakni memberi rahmat bagi umat manusia dan alam sekitarnya-*, jika ajaran yang dibawa oleh Muhammad berupa norma-norma yang menuntun orang agar berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk dapat diikuti dengan sempurna.

Berkaitan dengan pelaksanaan syariah Islam, penting untuk dikaji pendapat Cik Hasan Bisri², menurutnya pelaksanaan syariah Islam dapat

¹ Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, Kerjasama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 113

² *Jalur Pertama* adalah jalur iman dan takwa. Melalui jalur ini pemeluk agama Islam dalam Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dan berasal dari agama Islam. Yang dimaksud (dalam kaitan ini) adalah hukum Islam bidang ibadah. Intensitas pelaksanaannya tergantung kepada kualitas keimanan.

Pelaksanaan hukum Islam dapat juga dilakukan melalui *jalur kedua*, yaitu jalur peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah ditunjuk hukum perkawinan, hukum waris, hukum perwakafan (tanah milik) sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam. Berbeda dengan hukum ibadah tersebut di atas yang sanksinya diberi oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang bersangkutan, pelaksanaan hukum Islam bidang mu'amalah melalui jalur kedua ini, sanksi (*sanctum*, penguat atau padahan) diberi oleh penyelenggara negara melalui Peradilan Agama. Ketiga cabang hukum Islam ini, sekarang telah dikumpulkan kedalam Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi hukum terapan pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Pelaksanaan hukum Islam bidang mu'amalah dapat juga dilakukan melalui *jalur ketiga*, yaitu jalur pilihan hukum. Dengan melakukan perbuatan atau transaksi tertentu di Bank Muamalat, Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah, dan Asuransi Takaful, orang telah memilih hukum atau syari'at Islam menguasai

dilaksanakan melalui beberapa jalur. Beliau mengemukakan enam jalur pelaksanaan syariah Islam di Indonesia, salah satu jalur yang dikemukakannya, yaitu jalur pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Melalui pembangunan hukum nasional. Unsur-unsur (asas dan norma) hukum Islam akan berlaku dan dilaksanakan bukan hanya bagi dan oleh umat Islam, tetapi juga oleh penduduk Indonesia, terutama oleh warga negara Republik Indonesia.

Dalam hal pembangunan hukum nasional, dasawarsa 90-an mempunyai arti tersendiri, terutama dalam pembangunan hukum nasional dan lembaga-lembaga hukum nasional. Beberapa peristiwa penting terjadi pada dasawarsa ini, dimulai pada tahun 1993³.

Peristiwa pertama berlangsung pada paruh pertama, tepatnya pada tahun 1993. TAP MPR No II tentang GBHN menetapkan bidang hukum sebagai salah satu dari tujuh bidang pembangunan untuk mencapai sasaran-

perbuatan atau transaksi itu, sebab semua perbuatan atau transaksi yang dilakukan pada ketiga lembaga itu diatur menurut hukum Islam.

Melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai *jalur keempat* dapat juga dilaksanakan hukum mu'amalah Islam. Melalui badan arbitrase yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini para pengusaha, pedagang, dan industriawan atas kesepakatan bersama dapat memilih hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai (di luar pengadilan).

Jalur kelima melaksanakan dalam makna menerapkan, hukum Islam dilakukan oleh Lembaga Pusat Penelitian Obat/Kosmetika dan Makanan (LPPOM), yang juga didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini menentukan apakah suatu produk obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman halal atau haram dikonsumsi oleh umat Islam. Penentuan kehalalan suatu produk pangan, kelak akan dicantumkan juga dalam Undang-undang Pangan Republik Indonesia.

Akhirnya melalui *jalur keenam* yaitu jalur pembinaan dan pembangunan hukum nasional tersebut di atas. Melalui pembangunan hukum nasional, unsur-unsur (asas dan norma) hukum Islam akan berlaku dan dilaksanakan bukan hanya bagi dan oleh umat Islam, tetapi juga oleh penduduk Indonesia, terutama oleh warga negara Republik Indonesia. Cik Hasan Basri, Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia (penyunting), PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1998, hlm. 10-15

³ B.M. Kuntjoro Jakti., *Peranan Lembaga-lembaga Hukum dalam Pengembangan Hukum Nasional*. Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum tahun 2000, Kerjasama BAPENAS dengan Fakultas Hukum Unpad, Bandung 2-3 Desember 1996. hlm 2-11.

sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua⁴ Dalam GBHN-GBHN terdahulu semasa Pembangunan Jangka Panjang pertama, bidang hukum tidak merupakan bidang pembangunan tersendiri karena menjadi bagian dari bidang pembangunan lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 1993 merupakan tonggak sejarah dimulainya pembangunan bidang hukum nasional, karena dalam sejarah ketatanegaraan, TAP MPR II/1993 tersebut yang pertama kali menempatkan bidang hukum kedudukannya yang sederajat dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Ketetapan ini mempunyai kedudukan sangat strategis, karena mulai berlaku efektif untuk PELITA VI yang merupakan PELITA pertama dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua untuk kurun waktu tahun 1993-2018, dan berlangsung sebagai masa peralihan antar dua abad.

Peristiwa penting kedua dalam paruh pertama dasawarsa 90-an terjadi pada tahun 1994. Pada tanggal 15 April 1994, para wakil dari 124 negara peserta Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay telah menandatangani Final Act. Final Act ini termasuk Persetujuan Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia termasuk sebagai negara penandatangan, dan telah meratifikasinya dengan Undang-undang No 7 tahun 1994. Persetujuan ini merupakan tonggak sejarah yang penting, khususnya bagi perdagangan internasional, karena bertujuan untuk lebih meningkatkan perdagangan, penanaman modal, lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan di dunia. Berbagai ketentuan WTO mengandung prinsip-prinsip penting bagi peraturan perundang-undangan perdagangan internasional yang juga berpengaruh atas peraturan perundang-undangan perdagangan nasional kita.

Selain itu, terdapat dua persetujuan lain dalam hubungan internasional negara kita yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu Persetujuan AFTA dan Persetujuan APEC. Kedua persetujuan itu memberikan pembebasan yang lebih besar terhadap hubungan-hubungan perdagangan dan perekonomian antar negara-negara anggotanya⁵. Kedua-duanya telah

⁴ Keenam bidang pembangunan lainnya adalah bidang ekonomi dan kebudayaan; bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang politik; aparaturnegara, penerangan; komunikasi dan media massa; serta bidang pertahanan dan keamanan.

⁵ B.M. Kuntjoro Jakti, *Ibid*

disetujui juga oleh negara kita, sehingga juga menjadi bagian dari hukum nasional kita, dan karena itu negara dan bangsa kita juga harus mentaatinya.

Peristiwa penting ketiga berlangsung pada tahun 1995. Tahun ini negara dan bangsa Indonesia mencapai usia 50 tahun. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas, menimbulkan bahan renungan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dapat berperan dalam mencapai tujuan nasional, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jika di atas telah diuraikan landasan pembangunan hukum nasional, perlu ditelaah bagaimana halnya dengan pembangunan dan perkembangan hukum ekonomi yang merupakan *lex specialis* dari hukum. Berbicara hukum ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari landasan pembangunan perekonomian nasional.

Landasan pembangunan perekonomian dalam GBHN tahun yang sama terlihat sebagai berikut : “Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan”. Isi yang terkandung dalam Ketetapan MPR RI tersebut, adalah untuk mempertegas/memperjelas sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pada pasal 33 UUD 1945, perkataan “disusun” memberi arti tunggal, yaitu bahwa perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri, tetapi secara imperatif harus disusun oleh negara, melalui kebijaksanaan dan strateginya yang hanya berdasarkan paham Demokrasi Ekonomi, yaitu berdasarkan “asas kebersamaan” dan “kekeluargaan”. Disini terkandung makna perlu adanya reformasi ekonomi terhadap sistem ekonomi kolonial. Jadi bukan hanya ekonominya *per se* yang harus dibangun, tetapi harus dibangun pula sistem ekonominya⁶.

Pembangunan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi telah diberi petunjuk oleh GBHN 1993, yaitu sesuai dengan kaidah penuntun butir 1. Dari kaidah penuntun ini, Sri Edi Swasono menyimpulkan bahwa membangun ekonomi sekaligus membangun sistem ekonomi (yang berdasarkan demokrasi ekonomi). Sebagai kesimpulannya adalah : setiap kebijaksanaan ekonomi seharusnya memperkuat Demokrasi Ekonomi,

⁶ Sri Edi Swasono, *Perekonomian Masa Depan : Mewujudkan Komitmen Politik Kita*. Sintesis No. 10, hlm. 33

atau setiap regulasi ataupun deregulasi ekonomi haruslah memperkuat proses demokratisasi ekonomi.

Dalam hal ini pembangunan hukum sebagaimana ditetapkan oleh GBHN 1993 telah memberi arahan tegas: “produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945”⁷, demikian halnya dengan hukum ekonomi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁸ sangat penting secara politis kita pertahankan asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi kita sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan. Asas-asas dari konsep demikian terkandung dalam UUD 45 dan Mukaddimahnyanya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila. Menurutnya, asas kesatuan dan persatuan antar kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas ke-Tuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Asas demokrasi mengamanatkan hubungan antar hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisa terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, bagaimana halnya dengan hukum ekonomi? Menurut Sri Redjeki, kajian hukum ekonomi adalah kegiatan ekonomi masyarakat dalam pengertian yang luas⁹. Selanjutnya Sri Redjeki membagi kajian hukum ekonomi dalam dua lingkup kajian, yaitu :

⁷ Lihat Bab II, G, Kaidah Penuntun Butir I TAP MPR No. II Tahun 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Penerapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah pada Seminar Tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional. BPHN – Dep Keh Jakarta 22-24 Mei 1995, hlm. 10

⁹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39

Pertama, kajiannya berkonsep makro, yaitu kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan pelaku ekonomi secara makro, dan campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar.

Kedua, kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena atau yang diakibatkan adanya kegiatan ekonomi oleh para pribadi. Jadi tekanannya pada hubungan hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, dan situasional.

Berkaitan dengan asas keTuhanan tersebut di atas --yang secara tegas dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum nasional tidak boleh bertentangan, menolak dan bermusuhan dengan agama--. Bahkan menurut pemikiran penulis harus selaras, sesuai dan mendukung pelaksanaan nilai-nilai agama di dalam masyarakat dan bangsa, makalah ini akan menganalisis aktualisasi nilai-nilai silaturahmi dan demokrasi --yang merupakan salah satu risalah ajaran Islam, yaitu keselamatan dan kasih sayang-- dalam hukum ekonomi nasional. Untuk memudahkan pembahasan, masalah-masalah dibatasi dan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana aktualisasi silaturahmi dan demokrasi dalam perekonomian Islam?
2. Apakah asas-asas hukum ekonomi nasional mengandung nilai silaturahmi dan demokrasi ?
3. Bagaimana aktualisasi silaturahmi dan demokrasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi di Indonesia?

2 Pembahasan

2.1 Aktualisasi Silaturahmi dan Demokrasi dalam Ekonomi Islam

Sebuah hadist berbunyi, yang artinya :

An-Nu'man bin Basyir berkata, Nabi saw. Bersabda : "Anda akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta-mencintai, pergaulan mereka bagaikan satu badan, jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah kepada lain-lain anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak bisa tidur".

Hadits di atas menggambarkan hakekat hubungan antara sesama kaum muslimin yang begitu erat. Menurut Islam, hubungan antara mereka dalam hal kasih sayang, cinta dan pergaulan diibaratkan hubungan diantara anggota badan yang satu sama lain membutuhkan, merasakan dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu anggota badan tersebut sakit anggota badan lainnya ikut merasakan sakit.

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi. Bangunan tidak akan berdiri jika salah satu komponennya tidak ada atau pun rusak. Hal itu menggambarkan bagaimana kokohnya hubungan antara sesama ummat Islam¹⁰.

Salah satu landasan utama yang mampu menjadikan ummat bersatu atau bersaudara ialah persamaan kepercayaan atau akidah. Ini telah dibuktikan oleh bangsa Arab yang sebelum Islam selalu berperang dan bercerai berai, tetapi setelah mereka menganut agama Islam dan memiliki pandangan yang sama (*way of life*) baik lahir maupun batin mereka dapat bersatu.

Silaturrahmi artinya menyambungkan tali persaudaraan,¹¹ hadits tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturrahmi dalam kehidupan ummat Islam. Hal ini karena menyambung silaturrahmi berpengaruh terhadap rizki yang merupakan bekal hidup di dunia untuk mengabdikan kepada-Nya. Selain itu orang yang selalu menyambungkan tali silaturrahmi akan dipanjangkan usianya dalam arti akan dikenang selalu.

Menurut AL-Fiqih Abu Laist Samarqandhi yang dikutip Rachmat Syafe'I, keuntungan bersilaturrahmi ada sepuluh, yaitu :

- a. Memperoleh ridho Allah SWT, karena dia yang memerintahkannya
- b. Membuat gembira orang lain
- c. Menyebabkan pelakunya menjadi disukai para malaikat
- d. Mendatangkan pujian kaum muslimin kepadanya
- e. Membuat marah iblis
- f. Memanjangkan usia
- g. Menambah barokah (cukup rizkinya)

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Al Hadits, Aqidah, Sosial dan Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm 201-210

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Ibid*

- h. Membuat senang kaum kerabat yang telah meninggal karena mereka senang jika anak atau cucunya selalu bersilaturrahmi
- i. Memupuk rasa kasih sayang diantara keluarga/famili sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat
- j. Menambah pahala sesudah pelakunya meninggal karena ia akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya.

Berkaitan dengan ekonomi Islam, sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam, dilandasi oleh nilai-nilai silaturrahmi. Hal ini terlihat secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya¹². Menurutnya ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dan sistem Islam yang menyeluruh
Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai aqidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari aqidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
- b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian
Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dari kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala, baik dalam kegiatannya itu ia mengharapkan kasih Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridhaan-Nya.
- c. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur

¹² Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 23

- Sistem hasil penemuan manusia, baik *kapitalisme* maupun *sosialisme*, bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-citanya dan tujuan ilmunya.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Dalam ekonomi Islam, disamping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.
 - e. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Selanjutnya M.Husein Sawit mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain, dan terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat. Pertama, pemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh kepentingan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- d. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dari hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an : *"Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan"*

dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya.” (Q.S. 2:281).

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu :

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri maupun orang lain (Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31).
- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34).
- c. Memberikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*)
- d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah
- e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang
- f. Menyongsong dagangan di luar kota.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintanginya lancarnya jalan itu, seperti misalnya *konkurensi* yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadits.

Dari ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faridl¹³ kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada :

- Kompetitif (*sabiqun bilkhoirot*)
- Banyak manfaat untuk orang lain (*Anfa'uhum lannas*)
- Banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain
- Ramah (*rahmatan lil alamin*)

¹³ Miftah Faridl, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hlm.1

- Amanah (jujur)

Nilai-nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas bisnis, dan etika kerja/bisnis seorang muslim adalah:

a. dilarang menempuh jalan yang dapat :

- 1) melupakan mati (Q.S. At-Takasur)
- 2) melupakan zikrillah (Q.S. Al Munafiqun)
- 3) melupakan shalat dan zakat (Q.S. An Nur 37)
- 4) memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja (Q.S. Al Hasyr 7)

b. dilarang menempuh usaha yang haram seperti :

- 1) Riba (Q.S. Al Baqarah 275)
- 2) Judi (Q.S. Al Maidah 90)
- 3) Curang (Q.S. Al Muthafifin 1-4)
- 4) Curi (Q.S. Al Maidah 38)
- 5) Jahat/bathil/dosa (Q.S. Al Baqarah 188 dan Q.S. An Nisa 29)
- 6) Suap menyuap
- 7) Mempersulit pihak lain (H.R. Bukhori)


Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa nilai silaturahmi dan demokrasi yaitu, kebersamaan dan kekeluargaan telah diaktualisasikan dalam sistem ekonomi Islam.

2.2 Asas-asas Hukum Ekonomi Nasional

Perangkat hukum di bidang ekonomi terdapat perubahan yang mendasar pada baru pada sekitar tahun 1967-an, yaitu dengan keluarnya Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, selanjutnya diikuti dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pembaharuan Undang-undang di bidang Hak Milik Intelektual, diundangkannya peraturan baru pada usaha tertentu seperti Perbankan, Asuransi, Koperasi dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan asas-asas hukum, menurut Sri Redjeki¹⁴ secara umum dapat dikatakan bahwa asas hukum dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai adil dan tidak adil, dianggap sebagai benar dan tidak benar, atau sebagai etis atau tidak etis. Di dalam perjalanan waktu, selalu terjadi kecenderungan adanya perubahan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan standar moral dan etika, bergesernya pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu, dan sebagainya.

Kajian hukum ekonomi begitu luas, yaitu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus. Dua aspek hukum tersebut adalah aspek hukum publik dan hukum perdata. Oleh karena itu hukum ekonomi dibangun oleh berbagai asas yang bersumber dari dua aspek tersebut. Sri Redjeki Hartono menggambarkan proyeksi asas-asas hukum ditinjau dari kajian hukum ekonomi pada bagan di bawah ini¹⁵



¹⁴ Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi)*, Makalah pada Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional, BPHN – Departemen Kehakiman, Jakarta 22-24 Mei 1995 hlm. 17

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 39

Dari asas-asas hukum publik perdata tersebut selanjutnya dapat diurai sebagai berikut :

a. Asas keseimbangan

Harus ada keseimbangan diantara berbagai kepentingan, secara kasar dapat diproyeksikan ke bawah antara lain :

- 1) Keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat
- 2) Keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen
- 3) Keseimbangan antar kepentingan pengusaha dengan kepentingan tenaga kerja
- 4) Keseimbangan antara kepentingan para pihak di dalam perjanjian

Asas keseimbangan ini dapat diproyeksikan lebih ke bawah lagi sehingga dapat dikemukakan asas-asas yang lebih rinci sebagai berikut :

- 1) Asas perlindungan konsumen
- 2) Asas kebebasan berkontrak
- 3) Asas perlindungan terhadap kepentingan publik/umum

b. Asas pengawasan publik

Campur tangan kekuatan masyarakat secara umum melakukan kontrol/pengawasan terhadap kegiatan individu, kelompok atau badan usaha atau kelompok badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, dilakukan dengan laporan keuangan yang dipublikasikan. Kewajiban publikasi laporan keuangan diatur oleh undang-undang terhadap badan-badan usaha dengan kualifikasi tertentu.

c. Asas turut campur pemerintah

Asas campur tangan pemerintah dibutuhkan terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum yang terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa asas hukum yang diakomodir oleh hukum ekonomi, lebih luas dibandingkan dengan asas hukum perdata dan asas hukum dagang. Hukum ekonomi di Indonesia dilandasi oleh asas-asas yang sesuai dengan nilai silaturrahi dan demokrasi, antara lain asas-asas keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, asas

perlindungan konsumen, asas pengawasan publik, asas kebebasan berkontrak dan asas turut campur pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

2.3 Aktualisasi Silaturrahi dan Demokrasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hukum Ekonomi

Seperti telah dikemukakan, bahwa TAP MPR No II Tahun 1993 tentang GBHN menempatkan hukum pada kedudukan yang sama dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Setelah hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan bidang-bidang pembangunan lainnya perlu diadakan evaluasi apakah pembangunan hukum telah sesuai dengan tujuan?

Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengkaji sampai sejauhmana peraturan perundang-undangan memenuhi asas-asas dan konsep yang terkandung dalam UUD 45 dan mukaddimahnya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila. Seperti apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaastmadja, bahwa asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas keTuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisa terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Pada bagian ini akan dikaji apakah peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi pasca tahun 1993 tidak bertentangan, menolak atau bermusuhan dengan ajaran Islam, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai silaturrahi dan demokrasi.

Sebagai bahan perbandingan, diuraikan bagaimana kondisi hukum masa lalu, terutama pada masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu suatu kenyataan sejarah bahwa politik hukum Indonesia pada waktu masa penjajahan adalah sangat administratif, baik pada subjek-subjek hukum pelaku ekonomi, mengakibatkan timbulnya diskriminasi lain yang lebih luas, termasuk pada bidang ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya. Diskriminasi pada kegiatan ekonomi meliputi jenis kegiatan bidang usaha

tertentu yang dapat dilakukan oleh golongan masyarakat tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Alasan yang dipakai antara lain karena faktor perangkat peraturan yang tersedia. Perangkat hukum yang tersedia sebenarnya sudah dirancang untuk keperluan tersebut. Perangkat hukum yang tersedia dapat pula dipakai sebagai dasar untuk memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang sifatnya diskriminatif pula.¹⁶

Pada masa itu terjadi konflik-konflik hukum. Konflik-konflik hukum mengandung arti konflik-konflik nilai-nilai sosial dan budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi sesuatu masyarakat, akan selalu diterima dengan wajar. Karena setiap masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut. Akan tetapi, kalau konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu, maka sulitlah menghapuskan konflik-konflik itu secara memuaskan. Itulah sebabnya kita di Indonesia masih dalam tahap pembangunan hukum nasional, masih dalam tahap mencari-cari konsep hukum nasional yang akan benar-benar memuaskan kesadaran hukum masyarakat, dan benar-benar dapat menunjang segala usaha serta tahapan bangsa yang sedang membangun¹⁷.

Untuk mengkaji bagaimana aktualisasi nilai silaturahmi dan demokrasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi, akan dikaji beberapa peraturan perundang-undangan sebagai sampel, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1993 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Curang/Anti Monopoli, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil.

Seperti dimaklumi, bahwa dalam perkembangan global yang semakin menuntut efisiensi dan bersifat sangat kompetitif, maka yang diperlukan tidak hanya memberikan pemberdayaan kepada warga negara, tetapi pemberdayaan tersebut harus mampu meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum yang memperdayakan rakyat akan memberikan pengayoman yang utuh.

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, Op.Cit., hlm.3

¹⁷ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta 1996, hlm. 34

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemberdayaan rakyat akan terwujud apabila hak-hak dasar dalam suatu negara dapat dilindungi oleh hukum. Secara jelas, hal-hal yang harus dijamin dalam rangka pemberdayaan rakyat dapat digolongkan pada dua katagori, yaitu :

1. hak-hak dalam bidang sipil dan politik rakyat; dan
2. hak-hak dalam bidang sosial ekonomi¹⁸

Hukumnya/legalisasinya semata-mata pada prinsip untuk menghapuskan atau menangani secara efektif tindakan-tindakan/tingkah laku dari perusahaan-perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau penguasaan dan penyalahgunaan suatu posisi dominan dari suatu kekuatan pasar, yang dapat membatasi akses pasar atau mematikan kompetisi, yang dapat merugikan/sangat merugikan perdagangan atau pembangunan ekonomi negara-negara termaksud, termasuk pula berbagai bentuk baik formal maupun informal dari perjanjian atau pengaturan tertulis/tidak tertulis diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai dampak serupa.

Negara-negara dalam pengawasannya terhadap praktek-praktek bisnis yang merugikan, hendaknya dapat menjamin adanya perlakuan yang jujur (fair), adil, dan sama kepada semua perusahaan-perusahaan, serta dengan prosedur hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturannya harus dipublikasikan dan tersedia setiap saat¹⁹. Negara-negara hendaknya dapat mencari cara penanggulangan atau pencegahan yang tepat untuk mencegah dan/atau mengawasi digunakannya praktik-praktik bisnis yang merugikan yang ada dalam kewenangannya, bilamana hal tersebut menjadi perhatian negara-negara bahwa praktek-praktek tersebut merugikan perdagangan internasional khususnya terhadap perdagangan domestik dan pembangunan negara-negara berkembang.

Untuk mengetahui aktualisasi silaturahmi dan demokrasi dalam perundang-undangan di bidang ekonomi terlebih dahulu kita kaji tujuan, asas

¹⁸ Bagus Suksmo Jati, *Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Upaya Pemberdayaan Rakyat*. Makalah pada Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II. Diselenggarakan oleh BPHN – Dep Keh Jakarta 18-21 1995, hlm 11-12

¹⁹ Victor Purba, Makalah Seminar Hukum Persaingan Ekonomi Institut Perbankan Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Indonesia, Surabaya, 25 September 1993, hlm. 1

dan kaedah yang terdapat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Menurut Bagir Manan²⁰ secara ideologis - konstitusional, sangat kuat kehendak agar undang-undang Perseroan Terbatas mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam “*Staatsides*” khususnya di bidang sosial dan ekonomi, yaitu agar undang-undang ini dapat menjadi saluran untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam tatanan kerangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah misalnya ketentuan bahwa saham tidak boleh dimiliki satu orang (Pasal 7), kemungkinan bagi karyawan memperoleh saham (Pasal 36 dan 51), kemungkinan penggunaan laba untuk dana cadangan sosial dan lain-lain (Penjelasan Pasal 62).

Sebagai sarana pendorong kegiatan ekonomi nampak antara lain pada fungsi pendaftaran perseroan terbatas. Di masa depan diharapkan fungsi pendaftaran ini akan menjadi pusat informasi mengenai keadaan suatu perseroan terbatas. Karena itu pendaftaran tersebut tidak hanya terjadi pada saat pendirian atau perubahan anggaran dasar, tetapi ditambahkan juga hal-hal seperti laporan tahunan atau setiap perubahan dan perkembangan perseroan sebaiknya disampaikan pada pusat pendaftaran, selain memudahkan masyarakat (yang berkepentingan) mengetahui keadaan suatu perseroan terbatas, bagi perseroan yang bersangkutan hal ini akan bermanfaat dalam rangka permodalan maupun hubungan bisnis pada umumnya. Hal ini merupakan wujud pengawasan publik seperti yang dikehendaki dalam demokrasi ekonomi.

Sebagai sarana perlindungan dapat dibedakan antara perlindungan bagi pemegang saham, bagi kreditur atau pihak ketiga lainnya dan masyarakat pada umumnya. Perlindungan bagi pemegang saham antara lain mengenai perlindungan bagi pemegang minoritas dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu seperti hak menuntut dan menyelenggarakan RUPS (Pasal 66), hak penawaran atas saham yang dikeluarkan (Pasal 36 dan 50). Hak menuntut pembelian saham oleh perseroan dengan harga yang wajar (Pasal 55), hak meminta pemeriksaan dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan asas keseimbangan hak dan kewajiban.

²⁰ Bagir Manan, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Makalah pada Seminar Antisipasi Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha FH UNPAD, Bandung 22 Mei 1995, hlm. 1-11

Satu hal yang baru dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini, yaitu dalam keadaan tertentu dimungkinkan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang diderita perseroan (pasal 3 ayat (2)). Dengan isi yang agak berbeda konsep yang menentukan tanggung jawab terbatas ini dikenalkan dengan ungkapan "*Piercing the corporate veil*". Prinsip penembusan atas tanggung jawab terbatas ini merupakan sarana perlindungan bagi kreditor atau pihak ketiga pada umumnya. Sedangkan perlindungan kepentingan umum antara lain dalam bentuk pemberian wewenang kepada kejaksaan untuk meminta agar diadakan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 11).

Selanjutnya, kita telaah bagaimana wujud silaturahmi dan demokrasi melandasi Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Dengan mengkaji undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa negara melalui ketentuan-ketentuan hukumnya/legislasinya telah melakukan upaya untuk menghapuskan atau menangani secara efektif tindakan-tindakan/tingkah laku dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penyalahgunaan atau penguasaan dan penyalahgunaan suatu posisi dominan dari suatu kekuatan pasar. Tindakan yang dapat membatasi akses pasar atau mematikan kompetisi, yang dapat merugikan/sangat merugikan perdagangan atau pembangunan ekonomi negara. Juga berbagai bentuk baik formal maupun informal dan perjanjian atau pengaturan tertulis/tidak tertulis diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai dampak serupa. Hal ini terlihat dari pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, seperti tentang perjanjian yang dilarang (Bab III), kegiatan yang dilarang (Bab IV) dan Posisi Dominan (Bab V).

Demikian contoh dua buah peraturan perundang-undangan dalam hukum ekonomi yang jika dikaji, kedua undang-undang tersebut mengandung nilai silaturahmi dan demokrasi, undang-undang lainnya, seperti Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, publik/umum adanya pengawasan publik. Selain itu dengan dibuatnya undang-undang tersebut hal ini merupakan wujud campur tangan pemerintah yang dibutuhkan terhadap kegiatan ekonomi secara umum agar hubungan hukum yang terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak.

3 Penutup

3.1 Kesimpulan

- a. Aktualisasi silaturahmi dan demokrasi dalam ekonomi Islam, tampak dari ciri prinsip ekonomi Islam dan etika bisnis Islam. Ciri ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh, kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, bercita-cita luhur, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, dan merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat.

Etika kerja/bisnis seorang muslim : dilarang menempuh jalan yang dapat melupakan mati, melupakan zikrillah, melupakan shalat dan zakat, memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja, dan dilarang menempuh usaha yang haram seperti riba, judi, curang, mencuri, jahat/bathil/dosa, serta menyuapkan dan mempersulit pihak lain.

- b. Asas-asas hukum ekonomi dibangun dari asas hukum publik dan asas hukum privat. Asas hukum ekonomi mengandung nilai silaturahmi dan demokrasi, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, perlindungan terhadap kepentingan publik/umum adanya pengawasan publik, campur tangan pemerintah yang dibutuhkan terhadap kegiatan ekonomi secara umum.
- c. Peraturan perundang-undangan dibidang hukum ekonomi yang dibuat pasca tahun 1993 umumnya mengandung nilai-nilai silaturahmi dan demokrasi sesuai dengan asas hukum ekonomi, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, perlindungan terhadap kepentingan

publik/umum adanya pengawasan publik dan campur tangan pemerintah yang dibutuhkan terhadap kegiatan ekonomi secara umum.

3.2 Saran

- a. Perlu disosialisasikan tentang enam jalur pelaksanaan syariah Islam baik kepada para ulama, ilmuwan, lembaga eksekutif dan juga anggota legislatif, sehingga syariah Islam dapat dilaksanakan melalui jalur-jalur tersebut.
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi, sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disusun agar dapat berlaku efektif perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya, sosialisasi dan pembinaan SDM para penegak hukum serta upaya pembentukan budaya hukum di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung, Pustaka Setia.
- Asmaran As. 1994, *Pengantar Studi Akhlak*. Kerjasama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Makalah Pada Seminar Antisipasi Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perkembangan Dunia Usaha. FH UNPAD, Bandung 22 Mei 1995
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Faridl, Miftah, 2000, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI Bandung, 13 Oktober
- Hartono, Sri Redjeki. 2000, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. Bandung, Mandar Maju,
- , *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi)*. Makalah pada Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional. BPHN – Departemen Kehakiman. Jakarta 22-24 Mei 1995.
- Jakti, Kuncoro, *Peranan Lembaga-lembaga Hukum dalam Pengembangan Hukum Nasional*. Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum tahun 2000. Kerjasama BAPENAS dengan Fakultas Hukum Unpad, Bandung 2-3 Desember 1996
- Jati, Bagus Kusmo, *Reorientasi Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Upaya Pemberdayaan Rakyat*. Makalah pada Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II. Diselenggarakan oleh BPHN – Departemen Kehakiman, Jakarta 18-21 1995

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Penerapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan Masa yang akan datang*. Makalah pada Seminar tentang Temu Kenal Cita hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional. BPHN – Departemen Kehakiman RI Jakarta 22-24 Mei 1995
- Purba, Victor. Makalah Seminar Hukum Persaingan Ekonomi Insititut Perbankan Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Indonesia. Surabaya, 25 September 1993.
- Swasono, Sri Edi. *Perekonomian Masa Depan : Mewujudkan Komitmen Politik Kita*. Sintesis No. 10
- Syafe'i, Rachmat. 2000, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*. Bandung, Pustaka Setia..

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- TAP MPR No. II tahun 1993 tentang GBHN
- Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Curang/Anti Monopoli
- Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen